



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR:07/PID.SUS/2014/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **SYAMSIL ALIAS TAMSIL BIN H. ABDULLAH**;-
Tempat lahir : Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar ; -----
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Mei 1968 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Lamatu, Kec. Pasimarannu, Kab. Kep. Selayar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : Diploma 2 (D2) ; -----

Telah Ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut umum, Tanggal 24 Juni 2013, No. Print-358/R.4.28/Euh.2/06/2013, dengan Penahanan (RUMAH) sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d 13 Juli 2013;
3. Hakim pengadilan Negeri Selayar, Tanggal 11 Juli 2013, No. 256/HN/Pen.pid/2013/PN.Sly, dengan Penahanan (RUMAH) sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d 9 Agustus 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, tertanggal 29 Juli 2013 No. 266/KPN/Pen.pid/2013/PN.Sly dengan penahanan (RUMAH) sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d 8 Oktober 2013;

Pengadilan. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak menahan Terdakwa ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Januari 2014 No.07/PID.SUS/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi tanggal 15 Januari 2014 No.07/PID.SUS/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tingkat banding tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar No.Reg.Perk: PDM-034/Euh.2/Sljr/06/2013 tertanggal 28 Juni 2013 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa pada hari Kamis dengan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan Maret tahun 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di rumahnya dengan alamat Dusun Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi wario Binti Maisi merupakan pasangan suami dan isteri berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai Nomor : 025/07/IV/009 tertanggal 28 April 2009;
- Bahwa terdakwa telah memukul lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri, kepala, bagian mata kanan dan kiri lalu menjatuhkan saksi Wario kelantai lalu naik diatas perut dan mencekiknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Wario Binti Maisi mengalami : Luka memar pada lengan kiri dengan ukuran 5x6 Cm, luka memar pada lengan kanan dengan ukuran 7x10 Cm, luka memar pada mata kiri dengan ukuran 1x2 Cm dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM No : 045/97A/IV/2013/Rahasia tanggal 6 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Uswatun Hasanah, AMK petugas pada Puskesmas Pasimarannu, Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 22 Oktober 2013 No.PDM-034/Sljr/Euh.2/06/2013, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIL ALIAS TAMSIL BIN H. ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSIL ALIAS TAMSIL BIN H. ABDULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusannya tanggal 02 Desember 2013 No.93/Pid.B/2013/PN.SLY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Syamsil Alias Tamsil Bin H. Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat oleh **Drs.ANDI BASO OPU,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Selayar menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 02 Desember 2013 No.93/Pid.B/2013/PN.SLY. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2013, oleh **Drs.ANDI BASO OPU,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2013 yang dibuat oleh **Drs.ANDI BASO OPU,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Selayar menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 02 Desember 2013 No.93/Pid.B/2013/PN.SLY. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada **SAENUDDIN.P,SH.** pada tanggal 06 Desember 2013, oleh **Drs.ANDI BASO OPU,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Desember 2013, oleh **SALWIYAH Ub.** Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan ditingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdapat di berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 02 Desember 2013 No.93/Pid.B/2013/PN.SLY. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri. . .

sendiri dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 02 Desember 2013 No.93/Pid.B/2013/PN.SLY. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 02 Desember 2013 No.93/Pid.B/2013/PN.SLY. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 21 Januari 2014** oleh Kami : **H.IKSAN,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SILALAH,SH.,MH.** dan **H.SUHARTO,SH.,MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh. . .

oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti **Hj.BAJI,SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

1. AGUSTINUS SILALAH,SH.,MH.

T.t.d

2. H.SUHARTO,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

H.I K S A N,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj. B A J I,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JATU WA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)